

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Aziza Istiqomah¹, Winarno Budyatmojo², Budi Setiyanto³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ¹azizaistiqomah@student.uns.ac.id, ²winarno_budyatmojo@staff.uns.ac.id,

³budisetyanto@staff.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama dengan meninjau berdasarkan ketentuan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbuatan kekerasan terhadap barang memenuhi unsur pasal 170 KUHP dengan terpenuhinya unsur barangsiapa; dengan terang-terangan/secara terbuka; dan, dengan tenaga bersama/secara bersama-sama; menggunakan/melakukan kekerasan; terhadap orang/manusia atau barang.

Kata Kunci: Kekerasan ; Hukum Pidana ; Pasal 170 KUHP

Abstract: This article aims to analyze acts of violence against persons or goods committed jointly by reviewing under the provisions of the criminal law. This research is normative law research is prescriptive. Data is obtained from primary data and secondary data. This research uses a statutory approach. The results of the study showed that acts of violence against goods meet the elements of article 170 of the Criminal Code with the fulfillment of the element of Whoever; Overtly/openly; and, With energy together/together; Using/committing violence; Against people/people or goods.

Keywords: Violence; Criminal Law; Article 170 of the Criminal Code

1. Pendahuluan

Indonesia ialah negara hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Oleh karena itu hukum menjadi pedoman seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Pemikiran tentang negara hukum di ada sejak plato mulai memperkenalkan konsep nomoi, dalam konsep ini plato menegaskan bahwa penyelenggaran negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Keberadaan negara hukum mengandung maksud dan tujuan untuk memberikan batasan kepada penguasa Negara

yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya tersebut untuk menindas ataupun menelantarkan rakyatnya (Azhari, 1995 : 12).

Konsekuensi dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satu hukum yang ada dan berlaku di Indonesia ialah hukum pidana. Secara garis besar hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur segala bentuk perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut telah ditentukan dan ditetapkan sebagai hukum yang harus ditaati sehingga apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Hukum pidana memiliki karakteristik tersendiri yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan dari subjek hokum yang meliputi kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan merupakan bagian yang sulit terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan menjadi peristiwa sehari-hari. Kenyataan yang ada telah membuktikan bahwasanya kejahatan sampai saat ini hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi masih sangat sulit untuk diberantas secara tuntas dan menyeluruh. Secara yuridis, kejahatan ialah suatu bentuk perilaku yang bertentangan atau bersebelahan dengan moral manusia, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serga melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan tersebut kemudian timbul dikarenakan adanya karakter manusia yang dapat melakukan kejahatan, adanya faktor kemiskinan, terbukanya peluang atau kesempatan dalam melakukan kejahatan itu sendiri, rendahnya tingkat kemampuan dan tidak adanya partisipasi dari masyarakat internal untuk dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang telah ada dan berlaku didalam masyarakat tersebut, serta adanya faktor eksternal lain yang membuat peluang seseorang dalam melakukan kejahatan (Nurul Qamar, 2016:23).

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia adalah kejahatan kekerasan atau pengrusakan terhadap orang atau barang milik orang lain. Kenyataan tersebut kemudian menimbulkan banyak pertanyaan berkenaan dengan pengaturan pidana terhadap jenis kejahatan yang satu ini.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama ?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam mencari dan memperoleh data, serta memiliki kaitan dengan tata cara dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian. Metode penelitian dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai ialah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 83). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang berdasarkan pada bahan-bahan hukum dengan fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet sebagai bahan- bahan hukum sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). “Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendalami hierarki dan asas-asas dalam peraturan Perundang-undangan” (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 136). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis peraturan Perundang-undangan, dokumen atau literatur lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan obyek penelitian. Sementara Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik deduksi silogisme. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan” (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama

KUHP menggolongkan kekerasan kedalam kejahatan. Kekerasan terdapat didalam Buku II KUHP, yang dapat dilihat dalam BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 (R. Soesilo, 1995 : 278). Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama diatur didalam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Tim BPHN memberikan terjemahannya terhadap Pasal 170 KUHP, sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut: sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

- (3) Pasal 89 tidak diterapkan (Tim Penerjemah BPHN, 1983 :75)
Rumusan pasal 170 ini dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah sebagai berikut,
- (1) Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.
 - (2) Orang yang bersalah itu dihukum:
 1. dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barangbarang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;
 2. dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;
 3. dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.
 - (3) Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini (P.A.F. Lamintang dan C.D.Samosir, 1983 : 82-83)

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan terkait unsur-unsur dari pasal 170 KUHPidana sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif Pasal 170 ayat (1) KUHP ialah “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan ataupun badan hukum atau subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum (Toerekening Van Baarheid).

2. Unsur objektif

a. Dengan terang-terangan

Unsur dengan terang-terangan memiliki pengertian bahwa tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat ataupun dijangkau oleh umum atau masyarakat

Kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan ini dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dengan terang-terangan artinya di tempat publik dapat melihatnya.

Menurut S.R. Sianturi unsur terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi tidak dipersoalkan apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak. Intinya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. (S.R. Sianturi,1983 : 325)

b. Dengan Tenaga Bersama atau Secara Bersama-sama.

Menurut J.M. van Bemmelen, "Kita sudah berurusan dengan 'tenaga bersama' apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan" (J.M. van Bemmelen, 1986 : 125). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.

Bersama-sama juga berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku. Orang-orang yang hanya sebatas mengikuti dan tidak benar-benar turut serta dalam melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

Berbeda dengan pendapat diatas, S.R. Sianturi, dengan menunjuk pada beberapa sarjana lain, memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini dengan mengemukakan bahwa: Beberapa sarjana mengatakan tidak cukup hanya dua orang saja. Alasannya, ialah, bahwa istilah "dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia. Kemudian ditambahkan jika dua orang subyek sudah dipandang memenuhi unsur subyek delik ini, mengapa tidak digunakan saja istilah "dua orang atau lebih" yang tidak asing lagi dalam terminologi hukum pidana (S.R. Sianturi,1983 : 324)

c. Melakukan Kekerasan.

"Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya." (Soesilo,1996:98).

d. Terhadap orang atau barang.

Terhadap orang atau barang artinya kekerasan tersebut merupakan tindakan yang memang dilakukan terhadap orang atau barang. Mengenai perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini misalnya berkelahi di dalam sebuah rumah makan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan adanya kerusakan terhadap perabot-perabot rumah makan tersebut dan hal ini juga menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada di dalam rumah makan tersebut.

Menurut J.M. Van Bemmelen, "Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang" (J.M. van Bemmelen, 1986 : 125). Jadi, meskipun tindak pidana kekerasan ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul adanya kerugian

pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan tindak pidana ini maka R. Sosilo berpendapat bahwa, kekerasan yang dilakukan pada umumnya terdiri atas tindakan merusak barang atau melakukan penganiayaan, namun saat ini dapat pula berupa tindakan sekelompok orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah milik orang lain, atau membuang barang dagangan sehingga mengalami kerusakan, meskipun tidak ada maksud dan tujuan untuk menyakiti orang lain ataupun merusak barang milik orang lain itu tersebut (Soesilo,1996 :146).

Untuk lebih memperjelas pengertian Pasal 170 KUHPidana maka perlu dilihat perbedaannya dengan Pasal 358 KUHP yang memiliki kemiripan pada bagian tertentu dengan Pasal 170 KUHP.

Tim Penerjemah BPHN mengartikan Pasal 358 KUHP ialah: Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain adanya tanggung jawab pribadi juga diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati (Tim Penerjemah BPHN, 1983 :140).

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan terkait perbedaan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Ancaman Pidana terhadap pelaku dalam Pasal 170 KUHP adalah karena perbuatan tersebut telah mengganggu ketertiban umum. Menurut J.M. van Bemmelen, “dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar aparat polisi dengan batu)”(J.M. van Bemmelen, 1986 : 124). Sedangkan Pasal 358 KUHP, yang terletak didalam Bab tentang Penganiayaan, bertujuan melindungi diri pribadi para individu sehingga Pasal 358 KUHP baru bisa diterapkan jika akibat penyerangan atau kekerasan itu mengakibatkan adanya orang dengan luka berat atau mati.
2. Orang-orang yang terlibat dalam kelompok sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 170 KUHP, Dimana orang tersebut hanya bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri. Sedangkan dalam Pasal 358 KUHP, jika terdapat orang yang luka berat, maka semua orang yang turut serta dalam penyerangan atau tindakan kekerasan tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; dan jika tindakan penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan kematian, maka semua orang yang turut serta didalam peristiwa itu diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Perbuatan setiap orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut dipertanggungjawabkan secara bersama-sama.

5. Penutup

1. Simpulan

Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama kekerasan dengan tenaga besama terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP dimaksudkan untuk menanggulangi tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Salah satu peristiwa yang mungkin dapat mencerminkan pengimplementasian dari pasal ini ialah tindakan anarkis dalam suatu unjuk rasa oleh massa, di mana tindakan anarkis ini dapat berupa penggunaan kekerasan oleh massa terhadap orang ataupun terhadap barang.

2. Saran

Keberadaan Pasal 170 KUHP merupakan salah satu aturan hukum pidana yang masih sangat dibutuhkan serta perlu untuk dipertahankan baik didalam KUHP sekarang ataupun RUUKUHP yang akan disahkan menjadi KUHP nasional dimasa mendatang. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural dengan berbagai perbedaan pendapat yang sering sekali disuarakan dalam aksi demonstrasi tidaklah selalu berjalan lancar. Sehingga Keberadaan pasal ini menjadi pondasi penting dalam menangani tindakan anarkis yang sangat mungkin terjadi.

6. Daftar Pustaka

- Azhari. (1995). *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta : UI-Press.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana*3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan dari "Ons strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten", Binacipta, 1986.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Lamintang P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad Erwin. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Nurul Qamar. (2016). *Hak asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (human rights in democratic rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar grafika
- R.Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.